



PEMERINTAH KABUPATEN PASER DINAS PENDIDIKAN

Komp. Perkantoran Jl. Kesuma Bangsa KM. 5 Gedung B Lt. Dasar Kav. 2 Tana Paser 76211

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Paser
Nomor: 821.8 / 179 / VI - DISDIK / 2015

Nomor Ijin Operasional :
096.2 / 131 / SLOPP - PAUDNI / PSR / 2015

NAMA PAUD :
KB FAJAR TAWAKAL

ALAMAT:
RT. 03 RW. 01 Desa Sekuan Makmur Kec. Muara Komam Kab. Paser

NOMOR TELP / HP / FAX:
0821 5026 6274

JENIS PROGRAM PAUD:
Kelompok Bermain

NAMA NOTARIS / NOMOR AKTA NOTARIS:
Dani Ardianto, SH., M. Kn / No. 01 Tanggal 14 Januari 2013

KETUA / PENANGGUNG JAWAB:
Maryani / PKBM Fajar Tawakal

MASA BERLAKU:
13 Agustus 2015 s/d 13 Agustus 2017



Tana Paser, 12 Agustus 2015

Kepala Bidang PNFI,

DINAS
PENDIDIKAN

DRS. H. ZAINAL ARIFIN
NIP. 19590411 1983031 0 17

PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
FAJAR TAWAKAL
DESA SEKUAN MAKMUR KECAMATAN MUARA KOMAM

=====

KEPUTUSAN
PKBM FAJAR TAWAKAL
NOMOR : 05/PKBM-FT/VI/2013
TENTANG
PENDIRIAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
FAJAR TAWAKAL

- MENIMBANG :** Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan program pendidikan tingkat anak usia dini ,perlu adanya lembaga pendidikan yang bersifat stuktural
- MENGINGAT**
- 1 Undang undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional.
 - 2 Peraturan mentri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang organisasi dan tata kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal
 - 3 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang pendidikan Anak Usia Dini .
 - 4 Aturan Kepegawaian PKBM Fajar Tawakal

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA :** Mendirikan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Fajar Tawakal terhitung Mulai Tanggal 27 Juni 2013 dimulai proses belajar mengajar di lingkungan PAUD Fajar Tawakal PKBM Fajar Tawakal
- KEDUA :** Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini,akan diadakan perbaikan. Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di :Sekuan Makmur
Pada Tanggal : 27 Juni 2013



Tembusan :

1. Kepala UPTD Muara Komam
2. Kepala Desa Sekuan Makmur
3. arsip